



PUTUSAN

No. 1179 K/Pid/2011

**DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA
MAHKAMAH AGUNG**

memeriksa perkara pidana dalam tingkat kasasi telah memutuskan sebagai berikut dalam perkara Terdakwa :

Nama : ELIZAR alias ELI
Tempat lahir : Batu Sangkar
Umur/tanggal lahir: 43 tahun/17 September 1967
Jenis kelamin : Perempuan
Kebangsaan : Indonesia
Tempat tinggal : Jl. Bina Krida No. 3B RT/RW 01/03 Simpang
Baru Tampan Pekanbaru
Agama : Islam
Pekerjaan : Swasta
Terdakwa berada di luar tahanan :

yang diajukan di muka persidangan Pengadilan Negeri Pekanbaru karena didakwa :

Pertama :

Bahwa ia Terdakwa ELIZAR alias ELI pada hari Jumat tanggal 01 Mei 2009 sekira jam 13.00 wib atau setidaknya-tidaknya tahun 2009 bertempat di Jalan Budi Daya Gg. Camar No. 21 A Pasar Baru Panam Pekanbaru atau setidaknya-tidaknya pada tempat lain yang masih termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Pekanbaru, dengan sengaja dan melawan hukum memiliki barang sesuatu yang seluruhnya atau sebagian adalah kepunyaan orang lain, tetapi yang ada dalam kekuasaannya bukan karena kejahatan, yang dilakukan Terdakwa dengan cara sebagai berikut :

Bahwa pada waktu dan tempat sebagaimana telah disebut di atas, Terdakwa datang ke rumah saksi korban Elfitri Binti Munaf menawarkan kepada saksi korban Elfitri Binti Munaf "bahwa ada kerjasama pengadaan beras dengan cara menyerahkan uang sebesar Rp 50.000.000,- (lima puluh juta rupiah) selama 20 (dua puluh) hari yaitu dari tanggal 01 Mei 2009 sampai dengan 20 Mei 2009 yang mana pada tanggal jatuh tempo tersebut uang akan dikembalikan dengan keuntungan 10 (sepuluh) persen dari modal" ;



Bahwa saksi korban Elfitri Binti Munaf yang telah mengenal Terdakwa, percaya dan yakin kepada Terdakwa menyerahkan uang sebesar Rp 50.000.000,- tersebut yang diketahui oleh saksi Afrizal dan saksi Meri Binti Yustaimi dengan menggunakan Kuitansi yang tertera bahwa uang telah diserahkan kepada Terdakwa sebesar Rp 50.000.000,- yang akan dikembalikan pada tanggal 20 Mei 2009 ;

Pada tanggal 21 Mei 2009 saksi korban belum menerima uang sebesar Rp 50.000.000,- dan keuntungan 10 persen seperti yang telah dikatakan oleh Terdakwa kepada saksi korban Elfitri binti Munaf lalu Terdakwa dihubungi oleh saksi korban Elfitri binti Munaf kapan Terdakwa mengembalikan uang saksi korban sebesar Rp 50.000.000,- yang kemudian dijawab oleh Terdakwa akan mengembalikan seminggu berikutnya, namun kemudian saksi korban menagih lagi kepada Terdakwa dan Terdakwa mengatakan lagi seminggu lagi akan dikembalikan, namun sampai saat ini Terdakwa belum juga Terdakwa mengembalikan uang tersebut kepada saksi korban Elfitri binti Munaf ;

Bahwa Terdakwa telah mempergunakan uang yang diserahkan oleh saksi korban Elfitri binti Munaf telah habis dipergunakan oleh Terdakwa tanpa diketahui oleh saksi korban Elfitri binti Munaf untuk keperluan sehari-hari dan pembayaran kredit mobil ;

Akibat perbuatan Terdakwa saksi korban Elfitri binti Munaf mengalami kerugian lebih kurang sebesar Rp. 50.000.000,- (lima puluh juta rupiah) atau setidak-tidaknya lebih dari Rp 250,- (dua ratus lima puluh rupiah) ;

Perbuatan Terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 372 KUHPidana ;

Atau

Kedua :

Bahwa ia Terdakwa ELIZAR alias ELI pada hari Jumat tanggal 01 Mei 2009 sekira jam 13.00 wib atau setidak-tidaknya tahun 2009 bertempat di Jalan Budi Daya Gg. Camar No. 21 A Pasar Baru Panam Pekanbaru atau setidak-tidaknya di tempat lain yang masih termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Pekanbaru, dengan maksud untuk menguntungkan diri sendiri atau orang lain secara melawan hukum, dengan memakai nama palsu atau martabat palsu, dengan tipu muslihat, ataupun rangkaian kebohongan, menggerakkan orang lain untuk menyerahkan barang sesuatu kepadanya, atau supaya mem-



beri hutang maupun menghapuskan piutang, yang dilakukan Terdakwa dengan cara sebagai berikut :

Bahwa pada waktu dan tempat sebagaimana telah disebut di atas, Terdakwa datang ke rumah saksi korban Elfitri Binti Munaf menawarkan kepada saksi korban Elfitri Binti Munaf "bahwa ada kerjasama pengadaan beras dengan cara menyerahkan uang sebesar Rp 50.000.000,- (lima puluh juta rupiah) selama 20 (dua puluh) hari yaitu: tanggal 01 Mei 2009 sampai dengan 20 Mei 2009 yang mana pada tanggal jatuh tempo tersebut uang akan dikembalikan dengan keuntungan 10 (sepuluh) persen dari modal" ;

Bahwa saksi korban Elfitri Binti Munaf yang telah mengenal Terdakwa dan percaya kepada Terdakwa menyerahkan uang sebesar Rp 50.000.000,- tersebut yang diketahui oleh saksi Afrizal dan saksi Meri Binti Yustaimi dengan menggunakan kuitansi yang tertera bahwa uang telah diserahkan kepada Terdakwa sebesar Rp 50.000.000,- yang akan dikembalikan pada tanggal 20 Mei 2009 ;

Pada tanggal 21 Mei 2009 saksi korban menghubungi Terdakwa kapan Terdakwa mengembalikan uang saksi korban sebesar Rp 50.000.000,- yang kemudian dijawab oleh Terdakwa akan mengembalikan seminggu berikutnya, namun kemudian saksi korban menagih lagi kepada Terdakwa dan Terdakwa mengatakan lagi seminggu lagi akan dikembalikan, namun sampai saat ini Terdakwa belum mengembalikan kepada saksi korban Elfitri Binti Munaf ;

Bahwa Terdakwa telah mempergunakan uang yang diserahkan oleh saksi korban Elfitri binti Munaf telah habis dipergunakan oleh Terdakwa tanpa diketahui oleh saksi korban Elfitri binti Munaf untuk keperluan sehari-hari ;

Akibat perbuatan Terdakwa saksi korban Elfitri binti Munaf mengalami kerugian lebih kurang sebesar Rp. 50.000.000,- (lima puluh juta rupiah) atau setidak-tidaknya lebih dari Rp 250,- (dua ratus lima puluh rupiah) ;

Perbuatan Terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 378 KUHP ;

Mahkamah Agung tersebut ;

Membaca tuntutan pidana Jaksa/Penuntut Umum pada Kejaksaan Negeri Pekanbaru tanggal 16 Maret 2011 sebagai berikut :

1. Menyatakan Terdakwa Elizar Alias Eli terbukti bersalah melakukan tindak pidana "Penipuan", sebagaimana yang kami dakwakan dalam Dakwaan Alternatif kedua melanggar Pasal 378 KUHPidana ;



2. Menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa Elizar Alias Eli dengan pidana penjara selama 1 (satu) tahun dikurangi selama Terdakwa berada dalam tahanan ;
3. Menyatakan barang bukti berupa 2 (dua) lembar Kuitansi tanda terima penyerahan uang masing-masing :
 - Kuitansi tanda terima uang sebesar Rp. 50.000.000,- dari Elfitri binti Munaf untuk pembayaran titipan uang yang akan dikembalikan tanggal 20 Mei 2009 yang diterima oleh Elizar tertanggal Pekanbaru 01 Mei 2009 di atas materai enam ribu rupiah.(Terlampir dalam berkas perkara)
4. Menetapkan supaya Terdakwa dibebani membayar biaya perkara sebesar Rp 3.000,- ;

Membaca putusan Pengadilan Negeri Pekanbaru No. 68/PID.B/2011/PN.PBR. tanggal 24 Maret 2011 yang amar lengkapnya sebagai berikut :

1. Menyatakan perbuatan yang didakwakan kepada Terdakwa terbukti, tetapi perbuatan itu bukan merupakan suatu tindak pidana ;
2. Melepaskan Terdakwa dari segala tuntutan hukum (ontslag van recht velvolging) ;
3. Memulihkan hak Terdakwa dalam kemampuan, kedudukan, dan harkat serta martabatnya ;
4. Memerintahkan agar Terdakwa dibebaskan dari tahanan ;
5. Menyatakan barang bukti berupa Kuitansi tanda terima uang sebesar Rp. 50.000.000,- dari Elfitri binti Munaf untuk pembayaran titipan uang yang akan dikembalikan tanggal 20 Mei 2009 yang diterima oleh Elizar tertanggal Pekanbaru 01 Mei 2009 di atas materai enam ribu rupiah, dikembalikan kepada yang berhak ;
6. Membebaskan biaya perkara kepada Negara ;

Mengingat akan akta tentang permohonan kasasi No. 34/Akta.Pid/2011/PN.PBR. yang dibuat oleh Panitera pada Pengadilan Negeri Pekanbaru yang menerangkan, bahwa pada tanggal 31 Maret 2011 Jaksa/ Penuntut Umum pada Kejaksaan Negeri Pekanbaru mengajukan permohonan kasasi terhadap putusan Pengadilan Negeri tersebut ;

Memperhatikan memori kasasi tanggal 8 April 2011 dari Jaksa/ Penuntut Umum sebagai Pemohon Kasasi yang diterima di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Pekanbaru pada tanggal 8 April 2011 ;



Membaca surat-surat yang bersangkutan ;

Menimbang, bahwa putusan Pengadilan Tinggi tersebut telah dijatuhkan dengan hadirnya Pemohon Kasasi/Jaksa Penuntut Umum pada tanggal 24 Maret 2011 dan Jaksa/ Penuntut Umum mengajukan permohonan kasasi pada tanggal 31 Maret 2011 serta memori kasasinya telah diterima di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Pekanbaru pada tanggal 8 April 2011 dengan demikian permohonan kasasi beserta dengan alasan-alasannya telah diajukan dalam tenggang waktu dan dengan cara menurut undang-undang, oleh karena itu permohonan kasasi tersebut formal dapat diterima ;

Menimbang, bahwa alasan-alasan yang diajukan oleh Pemohon Kasasi pada pokoknya sebagai berikut :

1. Bahwa Majelis Hakim salah menafsirkan Pasal 378 KUHPidana. Berdasarkan fakta di persidangan bahwa saksi Elfitri telah mengenal Terdakwa kurang lebih 10 tahun dan Terdakwa datang ke rumah saksi korban Elfitri binti Munaf menawarkan kepada saksi korban Elfitri binti Munaf "bahwa ada kerjasama pengadaan beras dengan cara menyerahkan uang sebesar Rp.50.000.000,- (lima puluh juta rupiah) selama 20 (dua puluh) hari yaitu dari tanggal 01 Mei 2009 sampai dengan 20 Mei 2009 yang mana pada tanggal jatuh tempo tersebut uang akan dikembalikan dengan keuntungan 10 (sepuluh) persen dari modal" kepada saksi Elfitri karena itu saksi percaya dengan Terdakwa dan Terdakwa meyakinkan saksi korban Elfitri dengan mengatakan nanti akan dibayar "percayalah", atas ucapan yang disertai dengan janji dari Terdakwa tersebut sehingga saksi korban bersedia untuk menyerahkan uang Rp. 50.000.000,- yang dimintakan oleh Terdakwa yang diketahui oleh saksi Elfitri atas penyerahan uang tersebut, dan untuk meyakinkan saksi Elfitri binti Munaf, Terdakwa membuat kuitansi atas penerimaan penyerahan uang, namun Terdakwa tidak pernah mengembalikan uang milik saksi Elfitri tersebut dan pengadaan beras tidak diketahui oleh saksi Elfitri ;

Bahwa adapun alasan Majelis Hakim tersebut tidak dapat dibuktikan di persidangan kebenaran materilnya ;

Dalam putusan Majelis Hakim mempertimbangkan bahwa Terdakwa telah mengangsur pinjaman uang dengan cara membayar angsuran kredit koperasi saksi Elfitri binti Munaf hanya berdasarkan keterangan dari Terdakwa sehingga Majelis Hakim dalam pembuktian kesalahan Terdakwa tanpa di-



kuatkan oleh pembuktian lainnya tidak memuat ketentuan Pasal 189 ayat (4) KUHAP ;

Bahwa tidak ada saksi atau pembuktian yang menerangkan bahwa Terdakwa telah pernah membayar kepada saksi Elfitri ;

Sehingga perbuatan Terdakwa adalah perbuatan yang dapat dijatuhi hukuman karenanya perbuatan pidana tersebut terbukti dengan adanya sifat melawan hukum, adalah kesalahan (kesengajaan), ada kemampuan bertanggung jawab atas perbuatan dari Terdakwa ;

2. Bahwa dalam putusan Majelis Hakim tidak memuat ketentuan Pasal 197 KUHAP yaitu : Majelis Hakim tidak mempertimbangkan hal yang memberatkan dan meringankan bagi Terdakwa sesuai Pasal 197 ayat 1 huruf f KUHAP ;

Dalam putusan Majelis Hakim mempertimbangkan sesuai dengan janji Terdakwa untuk mengembalikan pinjaman tersebut tidak dapat dipenuhi oleh Terdakwa ;

Bahwa Majelis Hakim tidak mempertimbangkan hal yang memberatkan bagi Terdakwa bahwa perbuatan Terdakwa menimbulkan kerugian dan penderitaan bagi pihak korban, Terdakwa telah menikmati hasil kejahatannya dan telah menyalahgunakan kepercayaan yang diberikan ;

Menimbang, bahwa atas alasan-alasan tersebut Mahkamah Agung berpendapat :

1. Bahwa *judex facti* tidak salah menerapkan hukum, karena telah mempertimbangkan hal-hal yang relevan secara yuridis dengan benar, yaitu hubungan hukum antara Terdakwa dengan saksi Elfitri binti Munaf adalah pinjam meminjam uang ;
2. Bahwa Terdakwa telah pernah membayar hutangnya kepada saksi Elfitri binti Munaf sebesar Rp.5.000.000,- ;
3. Bahwa saksi Elfitri dikenal sering memberi pinjaman uang kepada banyak orang dengan mengharapkan bunga ;
4. Bahwa hubungan hukum berupa pinjam meminjam uang antara Terdakwa dengan Elfitri binti Munaf, berada dalam domein hukum keperdataan ;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan di atas, lagi pula ternyata, putusan *judex facti* dalam perkara ini tidak bertentangan dengan hukum dan/atau undang-undang, maka permohonan kasasi tersebut harus ditolak ;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa dalam musyawarah Majelis Hakim Agung pada tanggal 15 Nopember 2011, terdapat perbedaan pendapat (Dissenting Opinion) dari Hakim Agung yang memeriksa dan memutus perkara ini yaitu H. Mansur Kartayasa, S.H.,M.H. berpendapat bahwa alasan-alasan kasasi tersebut dapat dibenarkan dengan pertimbangan sebagai berikut :

- Bahwa alasan-alasan kasasi dapat dibenarkan *judex facti* salah menerapkan hukum karena keliru dalam pertimbangan hukumnya dengan menyatakan perbuatan Terdakwa yang tidak melunasi hutang sesuai yang diperjanjikan merupakan tindakan wanprestasi, pertimbangan tersebut tidak tepat oleh karena perbuatan Terdakwa yang menawarkan kerjasama pengadaan beras dengan modal sebesar Rp.50.000.000,- dalam waktu 20 hari dari tanggal 1 s/d 20 Mei akan memperoleh keuntungan sebesar 10 % tidak membuat saksi korban menjadi percaya dan menyerahkan uangnya sebesar Rp.50.000.000,- yang dipinjamnya dari Bank, namun ternyata uang yang diterima Terdakwa tidak digunakan untuk usaha pengadaan beras tapi telah digunakan untuk keperluan pribadi Terdakwa. Dengan demikian kerjasama pengadaan beras tersebut hanya merupakan dalih dan akal-akalan Terdakwa saja sehingga saksi menderita kerugian ;

Usul :

- Kabul batal *judex facti* adili sendiri conform Jaksa Penuntut Umum penipuan tapi pidana 6 (enam) bulan ;

Menimbang, bahwa oleh karena terjadi perbedaan pendapat (Dissenting Opinion) di antara pada Anggota Majelis dan telah diusahakan dengan sungguh-sungguh, tetapi tidak tercapai permufakatan, maka sesuai Pasal 30 ayat 3 Undang-Undang No. 14 tahun 1985, setelah Majelis bermusyawarah dan diambil keputusan dengan suara terbanyak, yaitu menolak permohonan kasasi yang diajukan oleh Pemohon Kasasi : Jaksa Penuntut Umum tersebut ;

Menimbang, bahwa oleh karena Termohon Kasasi/Terdakwa dilepaskan dari segala tuntutan hukum, maka biaya perkara dalam tingkat kasasi ini dibebankan kepada Negara ;

Memperhatikan Undang-Undang No.48 Tahun 2009, Undang-Undang No.8 Tahun 1981 dan Undang-Undang No.14 Tahun 1985, sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang No.5 Tahun 2004 dan perubahan kedua dengan Undang-Undang No.3 Tahun 2009 serta peraturan perundang-undangan lain yang bersangkutan ;

MENGADILI

Hal. 7 dari 8 hal. Put. No. 1179 K/Pid/2011



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menolak permohonan kasasi dari Pemohon Kasasi/Jaksa/Penuntut Umum pada Kejaksaan Negeri Pekanbaru tersebut ;

Membebaskan biaya perkara dalam tingkat kasasi ini kepada Negara ;

Demikianlah diputuskan dalam rapat permusyawaratan Mahkamah Agung pada hari Selasa, tanggal 15 Nopember 2011 oleh Dr. Artidjo Alkostar, S.H.,LL.M. Ketua Muda yang ditetapkan oleh Ketua Mahkamah Agung sebagai Ketua Majelis, H. Mansur Kartayasa, S.H.,M.H. dan Dr. Salman Luthan, S.H.,M.H. Hakim-Hakim Agung sebagai Anggota, dan diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari itu juga oleh Ketua Majelis beserta Hakim-Hakim Anggota tersebut, dan dibantu oleh Emilia Djajasubagia, S.H.,M.H. Panitera Pengganti dan tidak dihadiri oleh Pemohon Kasasi : Jaksa/Penuntut Umum dan Terdakwa.

Hakim-Hakim Anggota :

ttd./

H. Mansur Kartayasa, S.H.,M.H.

ttd./

Dr. Salman Luthan, S.H.,M.H.

K e t u a :

ttd./

Dr. Artidjo Alkostar, S.H.,LL.M.

Panitera Pengganti :

ttd./

Emilia Djajasubagia S.H.,M.H.

Untuk Salinan

Mahkamah Agung RI

Panitera

Panitera Muda Pidana

Machmud Rachimi, S.H.,M.H.

Nip : 040018310

Hal. 8 dari 8 hal. Put. No. 1179 K/Pid/2011

